



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surya Bin Husaini;
2. Tempat lahir : Barito Kuala;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anjir Serapat Muara I Rt.007, Desa Anjir Serapat Muara I, Kec. Anjir Muara Kab. Barito kuala / Desa Kanoko Rw.07, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Surya Bin Husaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh tertanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA BIN HUSAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia,* ” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair kami pada Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA BIN HUSAINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dengan denda sebesar Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) subsidiair 6 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN

Dikembalikan kepada saksi HAMDANI Bin HUSIANI;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh



**PERTAMA**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa SURYA BIN HUSAINI, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Jalan trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Muara Kota Tengah, Kec. Anjir Muara, kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia "*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 WITA, terdakwa mengalami sakit gigi sehingga ingin pergi kerumah teman dari terdakwa yang sudah berjanjian untuk bertemu di jembatan Kayu tangi 1 Banjarmasin untuk menanyakan obat sakit gigi. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DA 3221 IN dengan kondisi lampu sepeda motor tidak menyala dan hanya menyala lampu variasi kecil di atas lampu utama dan tanpa menggunakan helm dari rumah terdakwa beserta surat-surat iizn mengemudi yang beralamat di Jl. Anjir Serapat Muara I Rt.007, Desa Anjir Serapat Muara I, Kec. Anjir Muara Kab. Barito kuala / di Desa Kanoko RW. 07 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, untuk menuju ke jembatan kayu tangi 1 banjarmasin.
- Pada saat sudah sampai dikayu tangi ujung terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang rumahnya di alalak dan terdakwa bertanya tentang obat sakit gigi yang paten karena pada saat itu gigi terdakwa sedang mengalami kesakitan. Kemudian teman terdakwa menyarankan untuk memakan obat yang disebut obat orang gila atau obat destro. Pada saat itu teman terdakwa langsung memberi obat tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung memakannya sebanyak 30 butir. Kemudian setelah terdakwa memakannya, tenggorokan terdakwa seperti tersedak dan langsung mencari minum.
- Pada saat itu teman terdakwa membawa minuman kuku bima bercampur alcohol Dan terdakwa langsung meminumnya. Akan tetapi Pada saat itu tedakwa masih merasakan sakit gigi dan terdakwa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh



memakan obat destro kembali sebanyak 10 butir lagi dan secara perlahan-lahan sakit gigi terdakwa mulai tidak terasa. Pada saat itu terdakwa dengan menggunakan langsung menuju ke daerah Anjir Pasar. Pada saat di perjalanan tepatnya di daerah Anjir muara terdakwa membeli minuman kratindaeng dan langsung melanjutkan ke daerah Anjir Pasar untuk bertemu dengan pacar terdakwa.

- Setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jl. Anjir Serapat Muara I Rt.007, Desa Anjir Serapat Muara I, Kec. Anjir Muara Kab. Barito kuala / Desa Kanoko RW. 07 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, dengan menggunakan sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DA 3221 IN dengan kondisi lampu sepeda motor tidak menyala dan hanya menyala lampu variasi kecil di atas lampu utama dan tanpa menggunakan helm beserta surat-surat izin mengemudi. Kemudian pada saat diperjalanan tepatnya pada pukul 21.30 WITA di Jalan trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Muara Kota Tengah, Kec. Anjir Muara, kabupaten Barito Kuala dengan cuaca pada saat itu cerah dan lampu jalan yang tidak menyala terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km/jam, setelah itu terdakwa melihat seperti ada dua buah sepeda motor didepan terdakwa dan tiba – tiba terdakwa menabrak sesuatu dan langsung tidak sadarkan diri.

- Bahwa benar berdasarkan kesaksian dari Saksi Syahrani Bin Syahdan (Alm) dan Saksi Saidah Binti Abdul Kadir yang mendengar ada suara sepeda motor terjatuh dan para saksi berjalan kepinggir jalan untuk melihat asal bunyi tersebut dan para saksi melihat ada sebuah motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DA 3221 IN, dan terdapat dua orang yang tergeletak di jalan yaitu terdakwa Surya Bin Husaini dan salah satu orang yang tergeletak yaitu saudara Darmansyah Bin H. Utar (Alm), dimana saksi Saidah Binti Abdul Kadir kenal dengan saudara Darmansyah Bin H. Utar (Alm) dan sering memanggil dengan sebutan nama Suanang. Hal itu diperkuat dengan kesaksian saksi Arief Maulana Nur Rahmat Bin Eko Nur Rahmat selaku pihak kepolisian yang telah melakukan oleh TKP (tempat kejadian perkara ) kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 21.30 Wita yang terjadi di Jl. Trans Kalimantan Km. 18 Desa Anjir Muara Kota Tengah, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, terdapat goresan di aspal sekitar kurang lebih 15 Meter dan saudara Darmansyah Bin H. Utar (Alm)

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat benjolan besar dikepala bagian belakang dan luka pada bagian punggung belakang sebelah kiri dan tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa dibawa kerumah sakit Umum Daerah Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dan sempat menjalani perawatan khusus (ICU) selama 6 (enam) hari kemudian pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 05.00 Wita, terdakwa meninggal dunia.

• Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikelurakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh nommor : 350/5022/anmed/RSAS tanggal 9 September 2020 perihal Hasil pemeriksaan korban atas nama Darmansyah yang ditandatangani oleh Dr. Vini Yulia Anhar dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut :

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran (Post KLLD)
2. Pada pemeriksaan fisik diketemukan :
  - Keluar darah dari kedua lubang hidung;
  - Ada hematoma (benagkak) pada dahi kanan diameter sepuluh kali selupuh sentimeter;
  - Luka lecet di atas alis mata kiri;
  - Luka lecet samping mata kiri;
  - Luka lecet belakang telinga kiri;
  - Luka lecet pada bahu kiri.

Kesimpulan ditemukan tanda-tanda keekrasan fisik akibat kecelakaan yang mengakibatkan cedera kepala yang dapat mengakibatkan kcacatan sampai kemungkinan pasien meninggal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SURYA BIN HUSAINI, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Jalan trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Muara Kota Tengah, Kec. Anjir Muara, kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 WITA, terdakwa mengalami sakit gigi sehingga ingin pergi kerumah teman dari terdakwa yang sudah berjanjian untuk bertemu di jembatan Kayu tangi 1 Banjarmasin untuk menanyakan obat sakit gigi. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DA 3221 IN dengan kondisi lampu sepeda motor tidak menyala dan hanya menyala lampu variasi kecil di atas lampu utama dan tanpa menggunakan helm dari rumah terdakwa beserta surat-surat iizn mengemudi yang beralamat di Jl. Anjir Serapat Muara I Rt.007, Desa Anjir Serapat Muara I, Kec. Anjir Muara Kab. Barito kuala / di Desa Kanoko RW. 07 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, untuk menuju ke jembatan kayu tangi 1 banjarmasin.
- Pada saat sudah sampai dikayu tangi ujung terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang rumahnya di alalak dan terdakwa bertanya tentang obat sakit gigi yang paten karena pada saat itu gigi terdakwa sedang mengalami kesakitan. Kemudian teman terdakwa menyarankan untuk memakan obat yang disebut obat orang gila atau obat destro. Pada saat itu teman terdakwa langsung memberi obat tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung memakannya sebanyak 30 butir. Kemudian setelah terdakwa memakannya, tenggorokan terdakwa seperti tersedak dan langsung mencari minum.
- Pada saat itu teman terdakwa membawa minuman kuku bima bercampur alcohol Dan terdakwa langsung meminumnya. Akan tetapi Pada saat itu tedakwa masih merasakan sakit gigi dan terdakwa memakan obat destro kembali sebanyak 10 butir lagi dan secara perlahan-lahan sakit gigi terdakwa mulai tidak terasa. Pada saat itu terdakwa dengan menggunakan langsung menuju ke daerah Anjir Pasar. Pada saat di perjalanan tepatnya di daerah Anjir muara terdakwa membeli minuman kratindaeng dan langsung melanjutkan ke daerah Anjir Pasar untuk bertemu dengan pacar terdakwa.
- Setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jl. Anjir Serapat Muara I Rt.007, Desa Anjir Serapat Muara I, Kec. Anjir Muara Kab. Barito kuala / Desa Kanoko RW. 07 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, dengan menggunakan sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DA 3221 IN dengan kondisi lampu sepeda motor tidak menyala dan hanya menyala lampu variasi kecil di atas lampu utama dan tanpa menggunakan helm beserta surat-surat izin

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudi. Kemudian pada saat diperjalanan tepatnya pada pukul 21.30 WITA di Jalan trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Muara Kota Tengah, Kec. Anjir Muara, kabupaten Barito Kuala dengan cuaca pada saat itu cerah dan lampu jalan yang tidak menyala terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km/jam, setelah itu terdakwa melihat seperti ada dua buah sepeda motor didepan terdakwa dan tiba – tiba terdakwa menabrak sesuatu dan langsung tidak sadarkan diri.

- Bahwa benar berdasarkan kesaksian dari Saksi Syahrani Bin Syahdan (Alm) dan Saksi Saidah Binti Abdul Kadir yang mendengar ada suara sepeda motor terjatuh dan para saksi berjalan kepinggir jalan untuk melihat asal bunyi tersebut dan para saksi melihat ada sebuah motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DA 3221 IN, dan terdapat dua orang yang tergeletak di jalan yaitu terdakwa Surya Bin Husaini dan salah satu orang yang tergeletak yaitu saudara Darmansyah Bin H. Utar (Alm), dimana saksi Saidah Binti Abdul Kadir kenal dengan saudara Darmansyah Bin H. Utar (Alm) dan sering memanggil dengan sebutan nama Suanang. Hal itu diperkuat dengan kesaksian saksi Arief Maulana Nur Rahmat Bin Eko Nur Rahmat selaku pihak kepolisian yang telah melakukan oleh TKP (tempat kejadian perkara) kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 21.30 Wita yang terjadi di Jl. Trans Kalimantan Km. 18 Desa Anjir Muara Kota Tengah, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, terdapat goresan di aspal sekitar kurang lebih 15 Meter dan saudara Darmansyah Bin H. Utar (Alm) terdapat benjolan besar dikepala bagian belakang dan luka pada bagian punggung belakang sebelah kiri dan tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa dibawa kerumah sakit Umum Daerah Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dan sempat menjalani perawatan khusus (ICU) selama 6 (enam) hari kemudian pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 05.00 Wita, terdakwa meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh nommor : 350/5022/anmed/RSAS tanggal 9 September 2020 perihal Hasil pemeriksaan korban atas nama Darmansyah yang ditandatangani oleh Dr. Vini Yulia Anhar dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut :

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran (Post KLLD)
2. Pada pemeriksaan fisik diketemukan :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh



- Keluar darah dari kedua lubang hidung;
- Ada hematoma (benagkak) pada dahi kanan diameter sepuluh kali selupuh sentimeter;
- Luka lecet di atas alis mata kiri;
- Luka lecet samping mata kiri;
- Luka lecet belakang telinga kiri;
- Luka lecet pada bahu kiri.

Kesimpulan ditemukan tanda-tanda keekrasan fisik akibat kecelakaan yang mengakibatkan cedera kepala yang dapat mengakibatkan kecacatan sampai kemungkinan pasien meninggal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**ATAU**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa SURYA BIN HUSAINI, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Jalan trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Muara Kota Tengah, Kec. Anjir Muara, kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 WITA, terdakwa mengalami sakit gigi sehingga ingin pergi ke rumah teman dari terdakwa yang sudah berjanjian untuk bertemu di jembatan Kayu tangi 1 Banjarmasin untuk menanyakan obat sakit gigi. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DA 3221 IN dengan kondisi lampu sepeda motor tidak menyala dan hanya menyala lampu variasi kecil di atas lampu utama dan tanpa menggunakan helm dari rumah terdakwa beserta surat-surat iizn mengemudi yang beralamat di Jl. Anjir Serapat Muara I Rt.007, Desa Anjir Serapat Muara I, Kec. Anjir Muara Kab. Barito kuala /





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kanoko RW. 07 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, untuk menuju ke jembatan kayu tangi 1 banjarmasin.

- Pada saat sudah sampai dikayu tangi ujung terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang rumahnya di alalak dan terdakwa bertanya tentang obat sakit gigi yang paten karena pada saat itu gigi terdakwa sedang mengalami kesakitan. Kemudian teman terdakwa menyarankan untuk memakan obat yang disebut obat orang gila atau obat destro. Pada saat itu teman terdakwa langsung memberi obat tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung memakannya sebanyak 30 butir. Kemudian setelah terdakwa memakannya, tenggorokan terdakwa seperti tersedak dan langsung mencari minum.
- Pada saat itu teman terdakwa membawa minuman kuku bima bercampur alcohol Dan terdakwa langsung meminumnya. Akan tetapi Pada saat itu terdakwa masih merasakan sakit gigi dan terdakwa memakan obat destro kembali sebanyak 10 butir lagi dan secara perlahan-lahan sakit gigi terdakwa mulai tidak terasa. Pada saat itu terdakwa dengan menggunakan langsung menuju ke daerah Anjir Pasar. Pada saat di perjalanan tepatnya di daerah Anjir muara terdakwa membeli minuman kratindaeng dan langsung melanjutkan ke daerah Anjir Pasar untuk bertemu dengan pacar terdakwa.
- Setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jl. Anjir Serapat Muara I Rt.007, Desa Anjir Serapat Muara I, Kec. Anjir Muara Kab. Barito kuala / Desa Kanoko RW. 07 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, dengan menggunakan sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DA 3221 IN dengan kondisi lampu sepeda motor tidak menyala dan hanya menyala lampu variasi kecil di atas lampu utama dan tanpa menggunakan helm beserta surat-surat izin mengemudi. Kemudian pada saat diperjalanan tepatnya pada pukul 21.30 WITA di Jalan trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Muara Kota Tengah, Kec. Anjir Muara, kabupaten Barito Kuala dengan cuaca pada saat itu cerah dan lampu jalan yang tidak menyala terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km/jam, setelah itu terdakwa melihat seperti ada dua buah sepeda motor didepan terdakwa dan tiba – tiba terdakwa menabrak sesuatu dan langsung tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar berdasarkan kesaksian dari Saksi Syahrani Bin Syahdan (Alm) dan Saksi Saidah Binti Abdul Kadir yang mendengar ada suara

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terjatuh dan para saksi berjalan kepinggir jalan untuk melihat asal bunyi tersebut dan para saksi melihat ada sebuah motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DA 3221 IN, dan terdapat dua orang yang tergeletak di jalan yaitu terdakwa Surya Bin Husaini dan salah satu orang yang tergeletak yaitu saudara Darmansyah Bin H. Utar (Alm), dimana saksi Saidah Binti Abdul Kadir kenal dengan saudara Darmansyah Bin H. Utar (Alm) dan sering memanggil dengan sebutan nama Suanang. Hal itu diperkuat dengan kesaksian saksi Arief Maulana Nur Rahmat Bin Eko Nur Rahmat selaku pihak kepolisian yang telah melakukan oleh TKP (tempat kejadian perkara) kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 21.30 Wita yang terjadi di Jl. Trans Kalimantan Km. 18 Desa Anjir Muara Kota Tengah, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, terdapat goresan di aspal sekitar kurang lebih 15 Meter dan saudara Darmansyah Bin H. Utar (Alm) terdapat benjolan besar dikepala bagian belakang dan luka pada bagian punggung belakang sebelah kiri dan tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa dibawa kerumah sakit Umum Daerah Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dan sempat menjalani perawatan khusus (ICU) selama 6 (enam) hari kemudian pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 05.00 Wita, terdakwa meninggal dunia.

• Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikelurakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh nommor : 350/5022/anmed/RSAS tanggal 9 September 2020 perihal Hasil pemeriksaan korban atas nama Darmansyah yang ditandatangani oleh Dr. Vini Yulia Anhar dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut :

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran (Post KLLD)
2. Pada pemeriksaan fisik diketemukan :
  - Keluar darah dari kedua lubang hidung;
  - Ada hematoma (benagkak) pada dahi kanan diameter sepuluh kali selupuh sentimeter;
  - Luka lecet di atas alis mata kiri;
  - Luka lecet samping mata kiri;
  - Luka lecet belakang telinga kiri;
  - Luka lecet pada bahu kiri.

Kesimpulan ditemukan tanda-tanda keekrasan fisik akibat kecelakaan yang mengakibatkan cedera kepala yang dapat mengakibatkan kcacatan sampai kemungkinan pasien meninggal.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SURYA BIN HUSAINI, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Jalan trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Muara Kota Tengah, Kec. Anjir Muara, kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat."*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 WITA, terdakwa mengalami sakit gigi sehingga ingin pergi ke rumah teman dari terdakwa yang sudah berjanjian untuk bertemu di jembatan Kayu tangi 1 Banjarmasin untuk menanyakan obat sakit gigi. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DA 3221 IN dengan kondisi lampu sepeda motor tidak menyala dan hanya menyala lampu variasi kecil di atas lampu utama dan tanpa menggunakan helm dari rumah terdakwa beserta surat-surat iizn mengemudi yang beralamat di Jl. Anjir Serapat Muara I Rt.007, Desa Anjir Serapat Muara I, Kec. Anjir Muara Kab. Barito kuala / di Desa Kanoko RW. 07 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, untuk menuju ke jembatan kayu tangi 1 banjarmasin.
- Pada saat sudah sampai dikayu tangi ujung terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang rumahnya di alalak dan terdakwa bertanya tentang obat sakit gigi yang paten karena pada saat itu gigi terdakwa sedang mengalami kesakitan. Kemudian teman terdakwa menyarankan untuk memakan obat yang disebut obat orang gila atau obat destro. Pada saat itu teman terdakwa langsung memberi obat tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung memakannya sebanyak 30 butir. Kemudian setelah terdakwa memakannya, tenggorokan terdakwa seperti tersedak dan langsung mencari minum.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada saat itu teman terdakwa membawa minuman kuku bima bercampur alcohol Dan terdakwa langsung meminumnya. Akan tetapi Pada saat itu terdakwa masih merasakan sakit gigi dan terdakwa memakan obat destro kembali sebanyak 10 butir lagi dan secara perlahan-lahan sakit gigi terdakwa mulai tidak terasa. Pada saat itu terdakwa dengan menggunakan langsung menuju ke daerah Anjir Pasar. Pada saat di perjalanan tepatnya di daerah Anjir muara terdakwa membeli minuman kratindaeng dan langsung melanjutkan ke daerah Anjir Pasar untuk bertemu dengan pacar terdakwa.
- Setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jl. Anjir Serapat Muara I Rt.007, Desa Anjir Serapat Muara I, Kec. Anjir Muara Kab. Barito kuala / Desa Kanoko RW. 07 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, dengan menggunakan sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DA 3221 IN dengan kondisi lampu sepeda motor tidak menyala dan hanya menyala lampu variasi kecil di atas lampu utama dan tanpa menggunakan helm beserta surat-surat izin mengemudi. Kemudian pada saat diperjalanan tepatnya pada pukul 21.30 WITA di Jalan trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Muara Kota Tengah, Kec. Anjir Muara, kabupaten Barito Kuala dengan cuaca pada saat itu cerah dan lampu jalan yang tidak menyala terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km/jam, setelah itu terdakwa melihat seperti ada dua buah sepeda motor didepan terdakwa dan tiba – tiba terdakwa menabrak sesuatu dan langsung tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar berdasarkan kesaksian dari Saksi Syahrani Bin Syahdan (Alm) dan Saksi Saidah Binti Abdul Kadir yang mendengar ada suara sepeda motor terjatuh dan para saksi berjalan kepinggir jalan untuk melihat asal bunyi tersebut dan para saksi melihat ada sebuah motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DA 3221 IN, dan terdapat dua orang yang tergeletak di jalan yaitu terdakwa Surya Bin Husaini dan salah satu orang yang tergeletak yaitu saudara Darmansyah Bin H. Utar (Alm), dimana saksi Saidah Binti Abdul Kadir kenal dengan saudara Darmansyah Bin H. Utar (Alm) dan sering memanggil dengan sebutan nama Suanang. Hal itu diperkuat dengan kesaksian saksi Arief Maulana Nur Rahmat Bin Eko Nur Rahmat selaku pihak kepolisian yang telah melakukan oleh TKP (tempat kejadian perkara ) kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 21.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita yang terjadi di Jl. Trans Kalimantan Km. 18 Desa Anjir Muara Kota Tengah, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, terdapat goresan di aspal sekitar kurang lebih 15 Meter dan saudara Darmansyah Bin H. Utar (Alm) terdapat benjolan besar di kepala bagian belakang dan luka pada bagian punggung belakang sebelah kiri dan tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa dibawa kerumah sakit Umum Daerah Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dan sempat menjalani perawatan khusus (ICU) selama 6 (enam) hari kemudian pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 05.00 Wita, terdakwa meninggal dunia.

• Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh nomor : 350/5022/anmed/RSAS tanggal 9 September 2020 perihal Hasil pemeriksaan korban atas nama Darmansyah yang ditandatangani oleh Dr. Vini Yulia Anhar dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut :

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran (Post KLLD)
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
  - Keluar darah dari kedua lubang hidung;
  - Ada hematoma (benagkak) pada dahi kanan diameter sepuluh kali selupuh sentimeter;
  - Luka lecet di atas alis mata kiri;
  - Luka lecet samping mata kiri;
  - Luka lecet belakang telinga kiri;
  - Luka lecet pada bahu kiri.

Kesimpulan ditemukan tanda-tanda keekrasan fisik akibat kecelakaan yang mengakibatkan cedera kepala yang dapat mengakibatkan kecacatan sampai kemungkinan pasien meninggal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRANI Bin SYAHDAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh





- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita, di Jln. Trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Muara Kota Tengah Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut oleh karena pada saat kejadian, pandangan saksi yang sedang duduk di depan rumah, terhalang oleh mobil truk yang sedang parkir di depan rumah saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba saksi mendengar suara seperti sepeda motor terseret, saksi langsung berpikir pasti ada kecelakaan, kemudian saksi langsung menuju ke jalan untuk melihat asal bunyi tersebut dan ternyata benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN tergeletak agak ketengah jalan dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal juga tergeletak agak ketengah jalan, setelah itu saksi langsung memanggil BPK setempat untuk meminta pertolongan agar kedua orang tersebut dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kecelakaan tersebut melibatkan pengendara motor dengan pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan menuju warung;
- Bahwa ketika saksi tiba di tempat kejadian perkara, kondisi korban berlumuran darah dan masih bisa bergerak namun tidak bisa bicara apa-apa dan kondisi pengendara sepeda motor tersebut tergeletak diam ditengah jalan dan kesakitan;
- Bahwa kondisi 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN tersebut rusak parah, di bagian depannya hancur;
- Bahwa saksi melihat ada sebuah goresan berwarna putih di aspal dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) meter akibat gesekan dari sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi tidak ada mendengar suara rem dan suara klakson dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa lampu jalan di tempat kejadian perkara pada malam itu dalam keadaan tidak menyala, kondisi jalan di tempat kejadian perkara sepi,



dan jalan sekitar tempat kejadian perkara, terdapat rambu-rambu dan marka jalan;

- Bahwa untuk korban, saksi melihat ada benjolan dibelakang kepalanya dan untuk pengendara sepeda motor mengalami luka di dagu dan muntah-muntah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi MUHAMMAD SAFRUDIN Bin MUHAMMAD ASFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita, di Jln. Trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Muara Kota Tengah Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala;

- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakann tersebut ialah paman korban yang bernama DARMANSYAH;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh teman korban yang memberitahukan bahwa korban telah mengalami kecelakaan lalu lintas ketika hendak menyeberang jalan;

- Bahwa selanjutnya, saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Ansari Saleh, dan sesampainya di sana, saksi melihat korban masih sadar, namun tidak bisa berbicara;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat di dalam mulut korban ada gumpalan darah, ada pula luka di kepala korban, benjolan di belakang kepala, luka gores di pelipis, luka lebam di dada dan luka memar di punggung kiri korban;

- Bahwa korban menginap di Rumah Sakit selama 8 (delapan) hari kemudian dinyatakan meninggal dunia karena Covid;

- Bahwa hari pertama korban dirawat di IGD, hari kedua sampai hari keenam korban dirawat di ruangan, hari ketujuh korban masuk ICU dan hari ke delapan korban dinyatakan meninggal dunia karena Covid;

- Bahwa pada hari ketujuh, korban mengalami sesak napas dan dicurigai itu adalah gejala Covid, kemudian terhadap korban dilakukan tes Swab dan hasilnya Positif Covid, setelah itu dari pihak Rumah Sakit Ansari Saleh meminta pihak keluarga untuk menandatangani Surat Pernyataan



yang menyatakan bahwa seandainya korban meninggal dunia maka keluarga bersedia pemakaman korban dilakukan secara Protokol Covid, namun ketika itu pihak keluarga menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut;

- Bahwa setelah korban dinyatakan meninggal dunia karena Covid, keluarga langsung membawa jenazah korban dengan menggunakan ambulance sendiri, sampai di rumah langsung dilakukan proses pemakaman seperti biasa, prosesi pemakaman seperti layaknya orang meninggal normal pada umumnya;

- Bahwa setelah melakukan pemakaman terhadap korban, saksi dan orang-orang di kampung saksi yang ikut dalam pemakaman tersebut tidak ada yang merasakan gejala-gejala Covid atau dinyatakan Positif Covid;

- Bahwa korban memiliki istri yang tidak bekerja dan 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga korban dan ada memberi santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi HAMDANI Bin HUSIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita, di Jln. Trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Muara Kota Tengah Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, namun saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon dan diberitahukan bahwa Terdakwa dirawat di Rumah Sakit karena mengalami kecelakaan lalu lintas dan menabrak pejalan kaki yang akan menyebrang jalan;

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian adalah milik saksi, namun jarang saksi pakai karena sepeda



motor tersebut berada di rumah orang tua saksi sedangkan saksi tinggal di rumah saksi sendiri di Gambut;

- Bahwa pada saat di Rumah Sakit, saksi melihat korban batuk dan berteriak-teriak kesakitan sedangkan Terdakwa wajahnya berdarah dan dagunya ada luka sobek;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena waktu itu Terdakwa terlihat seperti orang linglung.

- Bahwa setelah kejadian, kondisi 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN tersebut rusak parah;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, kondisi 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN tersebut masih layak pakai, dalam artian remnya masih berfungsi dengan baik, lampu depan masih menyala, dan baru selesai diperbaiki sebelum akhirnya digunakan Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, korban meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa ketika korban meninggal dunia, keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi santunan kepada keluarga korban;

- Bahwa tanggapan dari keluarga korban atas permintaan maaf dari keluarga Terdakwa, mereka memaafkan dan sudah mengihklaskan, bahkan ada menandatangani Surat Perjanjian Damai, namun untuk proses hukum tetap harus berjalan;

- Bahwa saksi memiliki STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, namun karena saksi sering berpindah-pindah tempat tinggal, jadi STNK dan BPKB sepeda motor tersebut hilang berikut juga dengan kwitansi pembeliannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi ARIEF MAULANA NUR RAHMAT Bin EKO NUR RAHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita, di Jln. Trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Muara Kota Tengah Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala;
  - Bahwa saksi selaku anggota kepolisian, tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi hanya menerima laporan dari warga;
  - Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.45 wita, kami mendapatkan laporan dari warga yang lewat dari arah Kapuas menuju arah Banjarmasin, memberitahukan bahwa sekitar jam 21.30 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa SURYA Bin HUSAINI yang mengendarai 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN, melaju dari arah Kapuas menuju arah Banjarmasin dengan kecepatan sedang, setelah mendekati tempat kejadian perkara, pejalan kaki atas nama DARMANSYAH yang berjalan dari arah Kapuas menuju arah Banjarmasin tanpa menggunakan alat penerangan diri seperti sentar, saat itu juga Terdakwa terkejut dan langsung menabrak pejalan kaki tersebut dan keduanya terjatuh di kiri jalan dari arah Kapuas menuju ke arah Banjarmasin;
  - Bahwa ketika saksi tiba di tempat kejadian perkara, kondisi korban mengalami luka benjol di kepala bagian belakang dan sudah tidak sadarkan diri sedangkan kondisi pengendara sepeda motor mengalami luka lecet pada tangan dan dagu bagian bawah terdapat luka robek;
  - Bahwa kondisi 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN, mengalami kerusakan patah pada stang, lampu bagian depan pecah, dan knalpot penyok;
  - Bahwa ketika saksi tiba di tempat kejadian perkara, saksi melihat ada sebuah goresan berwarna putih di aspal dengan panjang sekitar 15 (lima belas) meter akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;
  - Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian perkara pada malam itu, lampu jalanan kurang terang atau redup, namun untuk jarak pandang masih bisa terlihat dari jarak 10 (sepuluh) meter;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh





5. Saksi SAIDAH Binti ABDUL KADIR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita, di Jln. Trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Muara Kota Tengah Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala dan pada waktu itu saksi sedang duduk didalam warung milik saksi yang berada di seberang mesjid;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi saat itu sedang di dalam warung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda yang mengalami kecelakaan tersebut dan untuk pejalan kaki saksi cuma mengenal dengan panggilan Suanang dan sering minum kopi di warung saksi jika istirahat di daerah sini;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah ada pengendara lain yang melintas karena saksi fokus di dalam warung dan berdekatan dengan warung saksi juga ada beberapa truk yang parkir yang sedikit melindungi pandangan saksi untuk melihat ke jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam warung untuk membuatkan pelanggan saksi minuman kopi, pada saat itu jalur kebetulan sunyi dan tiba-tiba saksi mendengar suara sepeda motor terjatuh dan saksi langsung keluar warung dan berjalan ke pinggir jalan untuk melihat asal bunyi tersebut dan saksi melihat sebuah sepeda motor tergeletak di jalan dan dua orang yang juga tergeletak di jalan. Saat itu saksi melihat dari kedua orang yang tergeletak tersebut ada orang yang bernama Suanang tersebut tidak sadarkan diri, tidak berapa lama setelah itu Suanang dan orang tersebut dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara pengereman ataupun suara klakson dari pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada sepeda motor yang berada di tengah jalan dan dua orang laki-laki yang salah satunya bernama Suanang yang sering minum kopi di warung saksi dan saksi tidak mengenal pengendara sepeda motor tersebut dan saksi juga melihat ada goresan berwarna putih di aspal sekitar 20 (dua puluh) meter akibat dari sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pejalan kaki atau yang biasa saksi sebut Suanang tersebut menyebrang dari Mesjid menuju warung saksi atau berjalan menyusir dari kiri jalan arah Kapuas menuju Banjarmasin;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa kecepatan pengendara sepeda motor tersebut, saksi mendengar dari orang lain pengendara tersebut berjalan dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saksi mendengar dari orang sekitar kalau lampu utama pengendara sepeda motor tersebut tidak menyala;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau pejalan kaki tersebut menggunakan penerangan seperti sentar saat berjalan di pinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat posisi pejalan kaki tersebut berjalan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengendara sepeda motor tersebut ada mengkonsumsi miras atau tidak, tetapi saksi dengar dari warga sekitar kalau pengendara sepeda motor tersebut sedang dalam pengaruh minuman atau obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi melihat posisi sepeda motor, pengendara sepeda motor dan pejalan kaki tersebut berada di tengah jalan dari arah Kapuas menuju Banjarmasin;
- Bahwa saksi kurang jelas melihat dimana pertama kali terjadi tabrakan tersebut karena saksi cuma mendengar bunyi ada sepeda motor terjatuh dan ada garis di aspal bekas kejadian tersebut, untuk posisi jalannya berada di kiri jalan dari arah Kapuas menuju Banjarmasin;
- Bahwa untuk pengendara sepeda motor saksi melihat mengalami luka didagu dan muntah-muntah, untuk pejalan kaki saksi melihat ada benjolan dibelakang kepalanya dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa, saksi mendengar dari warga sekitar penyebab kecelakaan tersebut karena pejalan kaki itu berjalan bukan di trotoar atau di bahu jalan, tetapi pejalan kaki tersebut berjalan di jalan utama tanpa menggunakan lampu penerangan atau sentar dan juga pengendaranya sedang dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan;
- Bahwa untuk kondisi pengendara sepeda motor saksi tidak tahu dan untuk pejalan kaki saksi mendengar kabar kalau meninggal dunia di Rumah Sakit;
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal dengan lebar + 7 (tujuh) meter, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kerusakan sepeda motor patah pada bagian stang, box depan lepas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. VINI YULIA ANHAR Binti Drs. H. DELI ANHAR, M.AP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa ahli lulus SD tahun 2005, lulus SLTP tahun 2008, lulus SLTA tahun 2011 dan lulus Fakultas Kedokteran tahun 2017;

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Ansari Saleh di Bagian IGD sejak tahun 2019;

- Bahwa ahli pernah menerima dan memeriksa pasien bernama Sdr. Darmansyah di IGD Rumah Sakit Ansari Saleh pada tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 21.44 Wita;

- Bahwa yang mengantar pasien adalah warga dan petugas BPK, namun ahli tidak mengenalnya karena orang tersebut tidak menunjukkan KTP;

- Bahwa kondisi pasien pada saat masuk IGD dalam keadaan tidak sadar penuh, dalam keadaan gelisah, diajak bicara tidak nyambung, ada benjolan di kepala bagian kanan, luka lecet pada wajah, area kulit mata sebelah kiri, bahu sebelah kiri, keluar darah pada kedua lubang hidung, di area wajah dan leher ada muntahan darah bercampur makanan;

- Bahwa tindakan pertama yang ahli lakukan adalah memasang oksigen, memasang kerah/penyangga leher, membersihkan luka, memasang selang kencing, memasang infus dan memberikan obat-obatan suntik yang isinya ranitidine, anti nyeri, anti pendarahan, serta dilakukan pemeriksaan darah, ronsen kepala dan dada, kemudian dilakukan CT Scan kepala, terhadap pasien juga kami lakukan rapid tes dan hasilnya Non Reaktif;

- Bahwa ketika di IGD, tingkat kesadaran pasien sudah membaik, tetapi masih bisa naik turun, pasien bisa berbicara namun agak bingung atau meracau, bisa mengikuti perintah untuk membuka mata dan mengangkat tangan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan berbagai tindakan, seperti biasa ahli konsultasi ke Spesialis Bedah Syaraf dan Jantung, kemudian keesokan harinya pasien dipindahkan ke Ruang Bedah syaraf;
- Bahwa pasien dipindahkan ke Ruang Bedah Syaraf dan Jantung karena pasien mengalami cedera kepala dan mempunyai penyakit bawaan yaitu hipertensi, berdasarkan keterangan dari keluarga pasien, pasien memang sudah lama menderita hipertensi yang tidak dikontrol dengan obat;
- Bahwa ahli pernah melakukan visum terhadap pasien atas permintaan Penyidik Polisi;
- Bahwa hasil visum tersebut, pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran (Post KLLD), pada pemeriksaan fisik ditemukan : keluar darah pada kedua lubang hidung, ada hematoma (bengkak) pada dahi kanan diameter sepuluh kali sepuluh sentimeter, luka lecet di atas alis mata kiri, luka lecet samping mata kiri, luka lecet belakang telinga kiri, luka lecet pada bahu kiri, bagian tubuh yang lain tidak ada kelaian, kesimpulannya ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat kecelakaan yang mengakibatkan cedera kepala yang dapat mengakibatkan kecacatan sampai kemungkinan pasien meninggal dunia;
- Bahwa ahli memantau keadaan pasien tersebut di IGD selama 6 (enam) jam;
- Bahwa ketika ahli melakukan visum, pasien dalam keadaan masih hidup;
- Bahwa ahli tidak tahu kapan pasien meninggal dunia dan apa yang menyebabkan pasien meninggal dunia karena setelah pasien dipindahkan ke Ruang Bedah Syaraf dan Jantung, maka yang memegang tanggung jawab atas pasien sudah berpindah ke Bagian Ruangan dimana pasien dirawat, tanggung jawab yang ahli pegang sebagai Dokter Jaga IGD hanya sebatas pemeriksaan di IGD saja dan yang bertanggung jawab mengeluarkan surat keterangan kematian dan penyebab kematian adalah Dokter yang terakhir menangani pasien ketika meninggal dunia;
- Bahwa untuk luka berat yang dialami pasien, tergantung ketika perawatan, kalau kondisi pasien membaik ketika perawatan, maka bisa sembuh;
- Bahwa kondisi pasien ketika dipindahkan ke Ruang Bedah Syaraf dan Jantung kesadaran sudah mulai membaik;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan keruangan mana pasien akan dipindahkan adalah sesuai keluhan pasien, karena pasien ada cedera kepala dan hipertensi maka pasien dipindahkan ke Ruang Bedah Syaraf dan Jantung, setelah di ruangan tersebut, maka akan ditentukan lagi pasien akan masuk ke ruangan biasa atau ruang ICU;
- Bahwa kecelakaan tidak bisa memperparah hipertensi, karena penyakit hipertensi berdiri sendiri;
- Bahwa setiap Dokter bisa mengeluarkan visum sesuai dengan tempat kerjanya dan ada ijin praktek;
- Bahwa apabila seorang Dokter bingung atau ragu dalam memberikan visum bisa langsung konsultasi pada Dokter yang lebih senior;
- Bahwa cedera kepala bisa menyebabkan kematian jika kondisi pasien menurun, namun jika kondisi pasien membaik maka tidak akan mengakibatkan kematian;
- Bahwa pasien yang mengalami hematoma jika dalam keadaan koma bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa hematoma yang dialami pasien adalah hematoma bagian luar otak;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah juga diperiksa saksi di luar berkas yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi SHABIT HABIBIES, S.KEP.NS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Koordinator Perawat di IGD Rumah Sakit Ansari Saleh;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima ataupun merawat pasien bernama Sdr. DARMANSYAH di IGD Rumah Sakit Ansari Saleh, namun saksi pernah membaca laporan dari IGD mengenai pasien korban dari kecelakaan lalu lintas pada tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 21.44 Wita;
  - Bahwa laporan keadaan pasien yang saksi baca tersebut dibuat oleh dokter dan perawat jaga IGD pada hari itu;
  - Bahwa dokter dan perawat jaga yang membuat laporan IGD tersebut adalah dr. Vini Yulia Anhar dan perawat Marlina dan Irvan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isi laporan IGD tersebut mengenai status pasien, ada tanda-tanda kekerasan fisik akibat kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak melakukan observasi terhadap pasien;
- Bahwa pasien selanjutnya dipindahkan ke Ruang Bedah Syaraf dan Jantung karena pasien mengalami cedera kepala dan mempunyai penyakit bawaan yaitu hipertensi;
- Bahwa ketika pasien diperiksa di IGD, semua dokter dan perawat menggunakan alat pelindung diri (APD);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika pasien dinyatakan meninggal dunia, karena hanya menerima laporan IGD, setelah pasien dipindahkan ke Ruang Bedah Syaraf dan Jantung saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasien meninggal dunia akibat apa;
- Bahwa yang mengeluarkan rekam medis adalah ruangan dimana terakhir pasien dirawat dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Nomor: 350/5022/anmed/RSAS tanggal 9 September 2020 perihal hasil pemeriksaan korban atas nama Darmansyah yang ditandatangani oleh dr. Vini Yulia Anhar dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut :

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran (Post KLLD);
2. Pada pemeriksaan fisik diketemukan :
  - Keluar darah dari kedua lubang hidung;
  - Ada hematoma (bengkak) pada dahi kanan diameter sepuluh kali sepuluh sentimeter;
  - Luka lecet di atas alis mata kiri;
  - Luka lecet samping mata kiri;
  - Luka lecet belakang telinga kiri;
  - Luka lecet pada bahu kiri;

Kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat kecelakaan yang mengakibatkan cedera kepala yang dapat mengakibatkan kecacatan sampai kemungkinan pasien meninggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita, di Jln. Trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Muara Kota Tengah Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah seorang pejalan kaki yang bernama Sdr. DARMANSYAH;
- Bahwa yang menabrak pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa sendiri, ketika itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN;
- Bahwa awalnya, ketika pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN dari Desa Kanoko Anjir Muara menuju Kayu Tangi, tepatnya di jembatan Kayu Tangi 1 Banjarmasin. Sesampainya di Kayu Tangi Ujung, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang rumahnya di Alalak dan Terdakwa menanyakan mengenai obat sakit gigi yang paten karena ketika itu Terdakwa sedang sakit gigi;
- Bahwa selanjutnya, teman Terdakwa menyarankan untuk minum obat Destro dan Terdakwa langsung meminumnya sebanyak 30 (tiga puluh) butir, tetapi setelah Terdakwa meminum obat Destro tersebut tenggorokan Terdakwa seperti keselek, kemudian Terdakwa mencari minum, kebetulan teman Terdakwa waktu itu membawa minuman kuku bima bercampur alkohol, setelah itu Terdakwa langsung meminumnya, namun ketika itu Terdakwa masih merasakan sakit gigi, kemudian Terdakwa meminum lagi sebanyak 10 (sepuluh) butir destro dan sakit gigi tidak terasa lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Anjir Pasar dan di Anjir Muara Terdakwa membeli Kratingdaeng, kemudian langsung melanjutkan perjalanan ke Anjir Pasar ke tempat pacar Terdakwa. Setelah beberapa lama mengobrol dengan pacar Terdakwa, Terdakwa pulang menuju Desa Kanoko dan ketika mendekati TKP, Terdakwa melihat Korban ingin menyeberang jalan namun sebelum Korban sampai ke tujuan Korban kembali lagi karena pintu truk belum ditutup dan di situlah Terdakwa langsung menabrak Korban, setelah itu Terdakwa sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa ketika itu, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 80km/jam;
- Bahwa ketika melihat Korban, Terdakwa sempat menginjak rem;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat membunyikan klakson sepeda motor, namun klaksonnya tidak berbunyi;
- Bahwa lampu depan sepeda motor Terdakwa tidak terlalu terang, namun Terdakwa masih bisa melihat dari jarak pandang 3 (tiga) meter;
- Bahwa kondisi jalan lurus dan beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas jalan sepi;
- Bahwa kondisi 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN tersebut hancur;
- Bahwa pada malam kejadian, Terdakwa datang dari arah Kapuas menuju arah Marabahan, dan posisi truk dan warung ada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa lampu depan sepeda motor menggunakan model variasi yang kecil karena lampu depan standarnya sudah rusak;
- Bahwa keluarga Terdakwa yaitu bapak dan kakak Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga Korban dan ada memberi santunan kepada keluarga Korban untuk selamatan hari pertama sampai 100 (seratus) hari, namun untuk bantuan biaya pengobatan tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita, di Jln. Trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Muara Kota Tengah Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa SURYA Bin HUSAINI dengan saudara DARMANSYAH;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah seorang pejalan kaki yang bernama saudara DARMANSYAH;
- Bahwa yang menabrak pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa sendiri, ketika itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN;
- Bahwa awalnya, setelah bertemu dengan teman Terdakwa dan meminum 40 (empat puluh) pil Destro untuk meredakan nyeri akibat sakit

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gigi dan alkohol bercampur kuku bima, Terdakwa pergi menuju Anjir Pasar dan di perjalanan, Terdakwa berhenti untuk membeli kratingdaeng, sebelum akhirnya Terdakwa bertemu dengan pacar Terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa lama mengobrol dengan pacar Terdakwa, Terdakwa pulang menuju Desa Kanoko, dan ketika mendekati TKP, Terdakwa yang melihat korban DARMANSYAH sempat menginjak rem dan membunyikan klakson sepeda motor, namun klakson tidak berbunyi, sehingga tabrakan tersebut tidak dapat Terdakwa hindari lagi;
- Bahwa Terdakwa kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka lecet pada tangan dan dagu bagian bawah terdapat luka robek sementara korban mengalami luka benjolan pada bagian belakang kepala dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa dan korban DARMANSYAH selanjutnya dibawa ke rumah sakit Anshari Saleh;
- Bahwa korban DARMANSYAH diterima IGD Rumah Sakit Ansari Saleh pada tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 21.44 Wita dengan kondisi tidak sadar penuh, dalam keadaan gelisah, diajak bicara tidak nyambung, ada benjolan di kepala bagian kanan, luka lecet pada wajah, area kulit mata sebelah kiri, bahu sebelah kiri, keluar darah pada kedua lubang hidung, di area wajah dan leher ada muntahan darah bercampur makanan;
- Bahwa tindakan pertama yang ahli dr. Vini Yulia Anhar lakukan adalah memasang oksigen, memasang kerah/penyangga leher, membersihkan luka, memasang selang kencing, memasang infus dan memberikan obat-obatan suntik yang isinya ranitidine, anti nyeri, anti pendarahan, serta dilakukan pemeriksaan darah, ronsen kepala dan dada, kemudian dilakukan CT Scan kepala, terhadap pasien juga dilakukan rapid tes dan hasilnya Non Reaktif;
- Bahwa ketika di IGD, tingkat kesadaran pasien sudah membaik, tetapi masih bisa naik turun, pasien bisa berbicara namun agak bingung atau meracau, bisa mengikuti perintah untuk membuka mata dan mengangkat tangan;
- Bahwa setelah melakukan berbagai tindakan, ahli berkonsultasi ke Spesialis Bedah Syaraf dan Jantung, kemudian keesokan harinya pasien dipindahkan ke Ruang Bedah syaraf;
- Bahwa kondisi pasien ketika dipindahkan ke Ruang Bedah Syaraf dan Jantung, kesadaran sudah mulai membaik;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan ke ruangan mana pasien akan dipindahkan adalah sesuai keluhan pasien, karena pasien ada cedera kepala dan hipertensi, maka pasien dipindahkan ke Ruang Bedah Syaraf dan Jantung, setelah di ruangan tersebut, maka akan ditentukan lagi pasien akan masuk ke ruang biasa atau ruang ICU;
- Bahwa cedera kepala bisa menyebabkan kematian jika kondisi pasien menurun, namun jika kondisi pasien membaik maka tidak akan mengakibatkan kematian;
- Bahwa pasien yang mengalami hematoma jika dalam keadaan koma, bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa hematoma yang dialami pasien adalah hematoma bagian luar otak;
- Bahwa korban DARMANSYAH menginap di Rumah Sakit selama 8 (delapan) hari kemudian dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa hari pertama korban dirawat di IGD, hari kedua sampai hari keenam korban dirawat di ruangan, hari ketujuh korban masuk ICU dan hari ke delapan korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa pada malam kejadian, Terdakwa datang dari arah Kapuas menuju arah Marabahan, dan posisi truk dan warung ada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa setelah kejadian, kondisi 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN, mengalami kerusakan patah pada stang, lampu bagian depan pecah, dan knalpot penyok;
- Bahwa di tempat kejadian terdapat sebuah goresan berwarna putih di aspal dengan panjang sekitar 15 (lima belas) meter akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian perkara pada malam itu, lampu jalanan kurang terang atau redup, namun untuk jarak pandang masih bisa terlihat dari jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa lampu depan sepeda motor Terdakwa tidak terlalu terang, namun Terdakwa masih bisa melihat dari jarak pandang 3 (tiga) meter;
- Bahwa kondisi jalan lurus dan beraspal, cuaca cerah, dan arus lalu lintas jalan sepi;
- Bahwa ketika melihat Korban, Terdakwa sempat menginjak rem dan membunyikan klakson sepeda motor, namun klakson tidak berbunyi;
- Bahwa keluarga Terdakwa yaitu bapak dan kakak Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga korban dan ada memberi santunan kepada

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban untuk selamatan hari pertama sampai 100 (seratus) hari, namun untuk bantuan biaya pengobatan tidak ada;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Nomor: 350/5022/anmed/RSAS tanggal 9 September 2020 perihal hasil pemeriksaan korban atas nama Darmansyah yang ditandatangani oleh Dr. Vini Yulia Anhar diketahui bahwa:

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran (Post KLLD);
2. Pada pemeriksaan fisik diketemukan :
  - Keluar darah dari kedua lubang hidung;
  - Ada hematoma (bengkak) pada dahi kanan diameter sepuluh kali sepuluh sentimeter;
  - Luka lecet di atas alis mata kiri;
  - Luka lecet samping mata kiri;
  - Luka lecet belakang telinga kiri;
  - Luka lecet pada bahu kiri;

Kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat kecelakaan yang mengakibatkan cedera kepala yang dapat mengakibatkan kecacatan sampai kemungkinan pasien meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam primair Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan subsider Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tersebut berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang mengaku bernama SURYA Bin HUSAINI yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula identitas tersebut oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah sifat keadaan perbuatan yang kurang hati-hati atau ketidakhati-hatian dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi SYAHRANI Bin SYAHDAN (Alm) dan keterangan saksi SAIDAH Binti ABDUL KADIR, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jln. Trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Muara Kota Tengah Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan Terdakwa SURYA Bin HUSAINI selaku pengendara sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN dengan korban pejalan kaki yang bernama DARMANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ketika mendekati TKP, Terdakwa yang melaju dari arah Kapuas menuju Marabahan, melihat



korban DARMANSYAH dan ketika melihat korban, Terdakwa kemudian menginjak rem dan membunyikan klakson sepeda motor, namun klakson tidak berbunyi, sehingga tabrakan tersebut tidak dapat Terdakwa hindari lagi;

Menimbang, bahwa di tempat kejadian, Terdakwa serta korban DARMANSYAH ditemukan tergeletak di tengah jalan dan pada diri Terdakwa ditemukan luka lecet pada tangan dan dagu bagian bawah terdapat luka robek, sementara korban mengalami luka benjolan pada bagian belakang kepala dan dalam keadaan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa di tempat kejadian terdapat sebuah goresan berwarna putih di aspal dengan panjang sekitar 15 (lima belas) meter akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian perkara pada malam itu, lampu jalanan kurang terang atau redup sementara, lampu depan sepeda motor yang Terdakwa gunakan, juga tidak terlalu terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan arti dari suatu kelalaian tersebut, perbuatan terdakwa merupakan kelalaian dalam mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 229 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan lalulintas digolongkan atas kecelakaan lalulintas ringan, sedang atau berat;

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sedangkan Kecelakaan Lalu Lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dan Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan seseorang telah mengalami meninggal dunia akibat kecelakaan dalam berlalu-lintas harus memenuhi salah satu atau lebih hal-hal (bersifat alternatif) yang diatur dalam Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa “meninggal dunia” yang dimaksud sebagai akibat kecelakaan lalu lintas, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, terdiri atas:

- a. meninggal dunia di TKP;
- b. meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit; atau

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh



c. meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan ahli dr. VINI YULIA ANHAR yang merawat korban selama di IGD dan bukti surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Nomor: 350/5022/anmed/RSAS tertanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh dr. Vini Yulia Anhar, diketahui bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban DARMANSYAH mengalami penurunan kesadaran, keluar darah dari kedua lubang hidung, hematoma (bengkak) pada dahi kanan dengan diameter sepuluh kali sepuluh sentimeter, luka lecet di atas alis mata kiri, luka lecet di samping mata kiri, luka lecet di belakang telinga kiri, dan luka lecet di bahu kiri atau dengan kata lain korban DARMANSYAH mengalami tanda-tanda kekerasan fisik akibat kecelakaan yang mengakibatkan cedera kepala yang dapat mengakibatkan kecacatan sampai kemungkinan pasien meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SAFRUDIN Bin MUHAMMAD ASFAR, korban DARMANSYAH dirawat di Rumah Sakit selama 8 (delapan) hari, dimana pada hari pertama, korban dirawat di IGD, hari kedua sampai hari keenam, korban dirawat di ruangan, hari ketujuh korban masuk ICU, dan hari kedelapan korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, adapun akibat kelalaian Terdakwa tersebut, korban Sdr. DARMANSYAH mengalami luka-luka tersebut di atas, dirawat selama 8 (delapan) hari di rumah sakit, hingga akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan bagi Terdakwa dan bukan pada aspek pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN yang telah disita dari saksi HAMDANI Bin HUSIANI, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Darmansyah meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keluarga korban;
- Terdakwa berkendara tanpa menggunakan helm dan tidak memiliki SIM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memberikan santunan kepada korban dan telah meminta maaf;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan keluarga korban sudah membuat perjanjian perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui tentang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA Bin HUSAINI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi DA 3221 IN;Dikembalikan kepada saksi HAMDANI Bin HUSIANI;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, oleh kami, Panji Answinatha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Winda Riyanthi, S.H., Debby Stevani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasehat Hukum yang bersidang dari Ruang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.

Panji Answinarta, S.H., M.H.

Debby Stevani, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35